

Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan

Oleh

Fransiska Tampanguma

Abstrak

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.

Kantor Inspektorat di Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua azas, yaitu : Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan. Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Victor (1994:28). Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang lainnya masih terkadang diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para pegawai yang tugasnya belum maksimal, sehingga terkadang pegawai lebih mengurus kepentingan pribadi atau golongannya. Victor (1994:38). Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

a) Pengertian Pengawasan

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintahan menurut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

b) Maksud dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsii dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di

lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

c) Pentingnya Pengawasan

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik.

Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai.

d) Pengawasan Yang Efektif

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010 : 28) yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi

9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi

B) Konsep Inspektorat

Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi/Kabupaten atau Kabupaten, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya,
- c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak;
- g. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;

- h. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi;
- i. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
- j. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan;
- l. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur;

n. Konsep Pemerintahan

Menurut Marjun, (1989) istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas, pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu. Dapat dikatakan kalau pemerintahan menunjuk pada proyek sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada subyek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tugas Pokok Umum

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan.

2. Fungsi Umum

- Penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat;
- Pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.
- penyusunan program kerja di bidang pengawasan;

- perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan daerah;
- penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan ;
- pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta kesekretariatan Inspektorat;
- pembinaan dan pengawasan terhadap dan kelompok jabatan fungsional ; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Uraian Tugas Jabatan Inspektur terdiri dari :

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku, untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- c. membimbing, membina dan mengarahkan bawahan, berdasarkan petunjuk/peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal;
- d. melaksanakan pembinaan kepada pejabat fungsional Auditor;
- e. melaksanakan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan;
- f. mengirimkan peserta diklat teknis fungsional pengawasan, yang meliputi teknis akuntansi, pemberdayaan aparatur, pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan regular, sesuai bidang tugasnya, guna tercapainya standar normatife penyelenggaraan pemeriksaan;
- h. membina, membimbing, mengarahkan dan mengambil keputusan, atas pelaksanaan pemeriksaan khusus, berdasarkan analisa fakta yang diperoleh, agar dicapai kesimpulan yang obyektif;

- i. merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, melalui pendidikan/pelatihan teknis pengawasan, guna mencapai tingkat profesionalisme aparat pengawasan yang memadai;
- j. meneliti, menganalisa, meninjau ulang produk laporan hasil pemeriksaan dengan metode/teknis pemeriksaan, sehingga tercapai validitas hasil pemeriksaan;
- k. menghimpun, mengelola, menelaah temuan hasil pemeriksaan, berdasarkan parameter yang berlaku, sebagai bahan perbaikan lebih lanjut;
- l. menelaah, menganalisa, membandingkan serta merangkum kesimpulan khusus, atas hasil pemeriksaan strategis, berdasarkan standar pemeriksaan yang lazim, sebagai bahan pengambilan keputusan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan;
- n. melaksanakan pembinaan mental pengawasan, norma pengawasan, dan upaya peningkatan SDM dan pendayagunaan aparatur pengawasan daerah;
- o. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) bidang pengawasan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur;
- p. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- q. memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP.3, untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
- r. mengambil keputusan strategis dan inovatif dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- s. menyusun laporan hasil pengawasan kepada atasan dan hasil tindak lanjut pemeriksaan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk pengambilan keputusan;
- u. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan;
- v. menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan;
- w. menyusun telaahan staf berkaitan tugas pengawasan dan audit lembaga Perangkat Daerah; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

HASIL PENELITIAN

Kemudian dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dapat diuraikan sebagai berikut :

“Salah satu misi yang dilakukan dalam pengusutan adalah mempermudah untuk melakukan penyelewengan terhadap dugaan penyimpanan dan penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengawasan atas informasi dari berbagai pihak”

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kasi Pengawas Pemerintah di bidang Pemerintahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

“Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan belum terpusat yakni belum dapat memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi”

Kemudian pelaksanaan penyelidikan khususnya pada Kantor Inspektorat yang selama ini belum dilakukan secara tepat/efektif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, yaitu :

“Pelaksanaan penyelidikan terhadap bidang-bidang yang menyimpang semakin tidak sesuai dengan yang ditargetkan, Hal ini disebabkan oleh tidak adanya koordinasi antara tenaga pemeriksa dengan tenaga penyelidik dalam memeriksa penyimpangan yang terjadi”

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka dari hasil wawancara dengan Kasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yaitu sebagai berikut :

“Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditunjang oleh adanya kompetensi aparatur dan disamping itu tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Inspektorat bidang Pembangunan, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah dapat terlaksana jika ditunjang oleh tersedianya aparatur dan memiliki kompetensi dari pekerjaan yang ditangani dan selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kasi di Dinas Pekerjaan Umum, mengenai rasa tanggungjawab Aparat pengawasan pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut :

“Aparat pengawasan Kantor Inspektorat sudah memiliki rasa tanggungjawab dari setiap pekerjaan yang ditangani”

Kemudian wawancara lainnya dengan salah satu Pegawai di Dinas PU di bidang Evaluasi dan Pelaporan, di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu : *“Perlengkapan kantor dan sarana lainnya dalam mengerjakan aktivitas di bidang pengawasan sudah tersedia lengkap dan sudah menunjang pelaksanaan pengawasan.”*

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana indikator penilaian yang digunakan dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan, maka penulis menetapkan indikator dari pendapat yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karena itulah dalam pembahasan digunakan dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan. Dalam melakukan penilaian fungsi pengawasan yang menjadi titik pokok dalam pembahasan adalah pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan.

Kemudian dari hasil penilaian mengenai pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang selama ini belum dilakukan secara efektif. Alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan daerah yang selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat waktu, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil analisis mengenai Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Minahasa Selatan, ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pengawasan Inspektorat baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor Inspektorat, Kabupaten Minahasa Selatan.
- b. Faktor yang menunjang pengawasan Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat di Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Disarankan agar perlunya diterapkan fungsi perencanaan program pengawasan, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ informasi yang akurat selama ini akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Disarankan pula, agar terselenggaranya aparatur pengawas yang bersih dan memiliki rasa tanggungjawab dalam menangani setiap pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Minahasa Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie, The Liang. 1980, *Adminidtrasi Perkantoran Moderen*. Radya Indra, Yogyakarta
- Siswandi dan Indra Iman, 2009, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*,

- Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Manullang, 2006, ***Dasar-Dasar Manajemen***, edisi revisi, cetakan ketujuh,
Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, ***Dasar-dasar Manajemen***, edisi keenam, cetakan kelima,
Penerbit : BPF, Yogyakarta
- Sarwoto, 2010, ***Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas***,
Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, ***Dasar-dasar Manajemen***, edisi bahasa Indonesia,
cetakan ketigabelas,
Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta. 89
- Hasan, M Tolchah, dkk. 2002. ***Metodologi Penelitian Kualitatif (Tinjauan Teoritis dan Praktis)***.
- Sudjiwo. 2001. ***Metodologi Penelitian Sosial. Bandung :***
Mandar Maju
- Fathoni Abdurrahmat, 2006, ***Organisasi dan Manajemen***, cetakan pertama,
Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta
Malang: Lpunsima
- Nasution Mustafa Edwin dan Hardius Usman, 2008, ***Proses Penelitian Kuantitatif***, edisi ketiga,
cetakan ketiga,
Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, ***Pengantar Manajemen***, edisi pertama,
cetakan pertama,
Penerbit : Prenada Media Jakarta
- Sugiyono, 2008, Metode ***Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D***, cetakan keempat,
Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Siagian P. Sondang, 2008, ***Pengantar Manajemen***, edisi pertama, cetakan pertama,
Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Sumber – sumber lain :
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
 - Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.